

KAJIAN HUKUM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Namun, dalam perkembangannya, diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi, memberikan kepastian hukum, serta menyesuaikan dengan aturan pelaksana terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Perubahan ini penting untuk memastikan regulasi daerah tetap relevan dengan dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal nasional.

II. Tujuan Kajian

1. Menganalisis kesesuaian draf perubahan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU HKPD dan PP 35/2023).
2. Memberikan pertimbangan hukum mengenai poin-poin pasal yang mengalami perubahan, penambahan, maupun penghapusan.
3. Memastikan implementasi pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Situbondo memiliki dasar hukum yang kuat dan akuntabel.

III. Dasar Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

IV. Analisa Hukum

Perubahan dalam Perda ini mencakup beberapa aspek krusial:

1. Tarif PBB-P2: Terdapat penyesuaian tarif menjadi 0,13% secara umum dan 0,1% khusus untuk lahan produksi pangan dan ternak guna mendukung ketahanan pangan.
2. BPHTB: Penyesuaian Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk hibah wasiat/waris bagi keluarga sedarah hingga Rp300.000.000,00 dan Rp500.000.000,00 untuk kategori tertentu guna meringankan beban masyarakat.
3. Retribusi Jasa Usaha: Dilakukan restrukturisasi jenis layanan, termasuk penghapusan beberapa poin dan penegasan bahwa pelayanan yang dilakukan pihak swasta, BUMN, atau BUMD dikecualikan dari objek retribusi daerah untuk menghindari pemungutan ganda.
4. Retribusi Perizinan Tertentu (PBG & PTKA): Penyesuaian formula perhitungan yang mengacu pada biaya penyelenggaraan izin dan aturan sektoral nasional (Bangunan Gedung dan Tenaga Kerja Asing).

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan:

Rancangan Peraturan Daerah ini secara yuridis telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan memenuhi aspek sosiologis untuk memberikan keringanan pajak bagi sektor tertentu.

Rekomendasi Perubahan/Penambahan/Penghapusan:

1. **Perubahan:** Mengubah tarif PBB-P2 (Pasal 9) dan batas NPOPTKP pada BPHTB (Pasal 15) untuk meningkatkan keadilan fiskal.
2. **Penambahan:** Menambahkan klausul mengenai detail rincian objek retribusi BLUD yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 71).
3. **Penghapusan:** Menghapus ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf h mengenai jenis objek retribusi tertentu dan Pasal 94 ayat (2) serta (3) untuk simplifikasi birokrasi.
4. **Penyesuaian:** Memastikan sanksi pidana denda disetorkan sebagai pendapatan negara sesuai Pasal 124.

VI. Penutup

Demikian kajian hukum ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Situbondo, Juli 2025

Analis Hukum Ahli Muda
pada Bagian Hukum Setdakab Situbondo,

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
NIP. 19850725 201503 1 001